



www.borobudurpark.co.id

#### **Borobudur**

The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

#### **Prambanan**

The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

#### **Ratu Boko**

The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

## **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**

**NOMOR : SK. 27/DIREKSI/2017**

**NOMOR : SK. /DEKOM.TWC/X/2017**

**TENTANG**

### **PENETAPAN KEBIJAKAN *WHISTLE BLOWING* DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN  
& RATU BOKO (Persero)**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyempurnakan kebijakan GCG perusahaan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta persaingan usaha tidak sehat, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan perusahaan;
- c. bahwa sebagai wujud komitmen perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), perlu melakukan Penetapan Kebijakan *Whistle Blowing* di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

#### **PT.(Persero) TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO**

**Head Office** : Jl. Raya Yogya-Solo KM.16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62 274 496 402, 496 406, Fax. +62 274 496 404  
email : info@borobudurpark.co.id

**Representative Office** : Gedung Sarinah Lt.12 Jl. MH.Thamrin No.II Jakarta Pusat  
Telp/Fax.021 39832154, e-mail : jakarta@borobudurpark.co.id